

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 06 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**dan**  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN ;**


Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Operasional di lapangan;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
14. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
  - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
  - i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - j. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Perkebunan; dan
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama**

### **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Sekertariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan dan Jembatan;
  - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    - 1) Seksi Drainase, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
    - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Perairan;
  - e. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten
    - 2) Seksi Tata Bangunan dan Perizinan.
    - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
  - f. Bidang Teknik Kebersihan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Air Bersih dan Pemadam Kebakaran
    - 2) Seksi Persampahan dan Pengangkutan
    - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat** **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang administrasi kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Bina Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Penukasaan Pendaftaran Penduduk;
    - 2) Seksi Bina Mutasi dan Identitas Penduduk;
    - 3) Seksi Bina Penyerasian Administrasi dan Kerjasama Kependudukan.

- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Penatausahaan Pencatatan Sipil;
    - 2) Seksi Bina Pendaftaran Pencatatan Sipil;
    - 3) Seksi Bina Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen Catatan Sipil.
  - e. Bidang Bina Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Penatausahaan Perencanaan dan Pengembangan;
    - 2) Seksi Bina Pengelolaan, Pendayagunaan Data dan Statistik;
    - 3) Seksi Bina Penyusunan Aplikasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Serta Dukungan Teknis.
  - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Penatausahaan, Pengawasan, Pengendalian dan informasi;
    - 2) Seksi Bina Penertiban / Pengusutan
    - 3) Seksi Bina Informasi dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pajak;
    - 2) Seksi Retribusi;
    - 3) Seksi Penerimaan Lain -lain.
  - d. Bidang Pengeluaran, terdiri dari :
    - 1) Seksi Anggaran;
    - 2) Seksi Pembiayaan;
    - 3) Seksi Belanja..
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Verifikasi;

- 2) Seksi Pembukuan;
  - 3) Seksi Pelaporan.
  - f. Bidang Asset Daerah, terdiri dari:
    - 1) Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Asset Daerah;
    - 2) Seksi Kertas Berharga;
    - 3) Seksi Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keenam**

### **Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Koperasi;
    - 2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
    - 3) Seksi Fasilitas,
  - d. Bidang Perindustrian terdiri dari:
    - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
    - 2) Seksi Aneka Industri;
    - 3) Seksi Aneka Logam dan Elektronika\_
  - e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
    - 2) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Ekspor - Impor
    - 3) Seksi Metereologi dan Perlindungan Konsumen.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlenqkepaa
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Geologi dan Pertambangan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Geologi Sumber Daya Mineral
    - 2) Seksi Pengusahaan, Bintek Tambang
    - 3) Seksi K3L Pertambangan
  - d. Bidang Ustrik dan EBT, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan EBT
    - 3) Seksi Bimbingan Pengawasan.
  - e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengusahaan Migas
    - 2) Seksi Pengendalian Pengawasan Migas
    - 3) Seksi Pengelolaan SIG
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan Air;
    - 2) Seksi Produksi dan Penerapan Tehnologi;
    - 3) Seksi Perlindungan dan Penegendalian Hama dan penyakit Tanaman.
  - d. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan Air;
    - 2) Seksi Produksi dan penerapan Tehnologi;
    - 3) Seksi Perlindungan, Pengendalian hama dan Penyakit Tanaman.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Bina Usaha dan Permodalan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Tanaman Pangan;
    - 2) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Holtikultura;
    - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan permodalan Peternakan
  - f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Peternakan;
    - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    - 3) Seksi Pembibitan dan Penerapan Tekhnologi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesembilan**

### **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Sosial, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
    - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
    - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial
  - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari:
    - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja,
    - 2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
    - 3) Seksi PHI & Jamsostek
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawasan, Penempatan dan Pelatihan
    - 2) Seksi Pengawasan Norma Kerja
    - 3) Seksi Pengawasan K3
  - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari:
    - 1) Seksi Permukiman dan Penempatan
    - 2) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
    - 3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumbe Daya
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabitasi Lahan;
    - 2) Seksi Perhutanan Sosial;
    - 3) Seksi Perlindungan Hutan.
  - d. Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rencana Kehutanan, Inventarisasi dan Statistik Kehutanan;

- 2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
  - 3) Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Perubahan Kawasan Hutan.
  - e. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Hutan;
    - 2) Seksi Perizinan Kehutanan
    - 3) Seksi Peredaran Hasil Hutan.
  - f. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan;
    - 3) Seksi Litbang.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Lihgkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesebelas**

### **Dinas Perkebunan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perkebunan yangl menjadi tanggungjawabnya;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapn
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan dan Penrngkatan produksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan;
    - 2) Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan;
    - 3) Seksi Perluasan Areal Perkebunan.
  - d. Bidang Tata Guna dan Pengolahan Hasil Perkebunan, terdiri dari
    - 1) Seksi Tata Guna Perkebunan;
    - 2) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
    - 3) Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.
  - e. Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan Usaha Tani dan Introduksi Teknologi Perkebunan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan SDM Petani Perkebunan;
    - 2) Seksi Introduksi Risel Teknologi Perkebunan;
    - 3) Seksi Kelembagaan Usaha tani.
  - f. Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
    - 2) Seksi Pengendalian Hama dan penyakit;
    - 3) Seksi Pengawasan Tanaman.

- g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keduabelas Dinas Kelautan dan Perikanan**

### **Pasal 14**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Perikanan dan kelautan yang menjadi tanggungjawabnya
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengendalain;
    - 2) Seksi Pengawasan;
    - 3) Seksi Konservasi.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
    - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
    - 3) Seksi Perbenihan, Kesehatan lingkungan Budidaya
  - e. Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap;
    - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
    - 3) Seksi Perikanan Pesisir.
  - f. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Permodalan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengolahan dan Teknologi;
    - 2) Seksi Pemasaran dan Permodalan;
    - 3) Seksi Pelayanan Usaha.
  - g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga belas Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 15**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis atas dasar beban tugas dan kebutuhan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas;
- (4) Unit pelaksana teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 16**

- (1) Pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pembentukan Dinas Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 1 Maret 2010  
**BUPATI MAMUJU UTARA,**  
  
Ttd  
**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 1 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**KABUPATEN MAMUJU UTARA**

TTD

**NUR ALAM TAHIR**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

TTD

**MULYADI, SH**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

